



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

**NOMOR 14 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA RUMAH MAKAN/RESTORAN,  
HOTEL DAN PENGINAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan untuk menjamin kepastian berusaha serta untuk mendukung pertumbuhan usaha Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Penginapan, perlu diterbitkan dan diberikan izin usahanya;
- b. bahwa penerbitan dan pemberian izin Usaha Rumah makan/Restoran Hotel dan Penginapan merupakan jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan guna melindungi usaha yang bersangkutan maupun masyarakat / konsumen;
- c. bahwa terhadap jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerbitan dan pemberian Izin Usaha Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Penginapan dapat dipungut retribusi yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Dharmasraya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Penginapan;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep.012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Perizinan Usaha Pariwisata;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Rangka Penegakan Peraturan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
dan  
BUPATI DHARMASRAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA RUMAH  
MAKAN/RESTORAN, HOTEL DAN PENGINAPAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Rumah Makan/Restoran adalah setiap tempat kegiatan yang menyediakan makanan dan atau minuman yang berupa hidangan diperuntukan bagi umum yang sifatnya Komersial.
6. Hotel/Penginapan adalah suatu usaha Komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman serta jasa lainnya.
7. Izin usaha Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Penginapan adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menjalankan usaha Rumah Makan/Hotel dan Penginapan dalam Kabupaten Dharmasraya.
8. Pimpinan Rumah Makan, Hotel dan Penginapan adalah pemilik atau orang yang memimpin sehari-hari kegiatan dan bertanggung jawab atas Pengelolaan Rumah Makan, Hotel dan Penginapan.
9. Tamu Rumah Makan, Hotel dan Penginapan adalah setiap orang yang menggunakan jasa pelayanan makanan dan minuman serta menginap dan membayar uang jasa.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi dana pensiun, perkumpulan Yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawas atas kegiatan Pemanfaatan Ruang, Penggunaan Sumber Daya Alam, Barang, Prasarana, Sarana tau Fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

12. Retribusi Izin Usaha Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Penginapan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin Usaha Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Penginapan yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Orang pribadi atau Badan;
13. Kas Daerah adalah Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pembantu Pulau Punjung.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan pemotong Retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih kecil dari pada retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang ditetapkan.

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **BENTUK USAHA DAN MODAL**

#### **Pasal 2**

- (1) Usaha Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Penginapan adalah berbentuk badan usaha atau usaha perorangan yang seluruh modalnya dimiliki oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Penginapan dengan modal patungan antara WNI dengan Warga Negara Asing (WNA), bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

## **BAB III**

### **PENGUSAHAAN RUMAH MAKAN/RESTORAN, HOTEL DAN PENGINAPAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pengusahaan Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Penginapan meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman dan penginapan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Usaha Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Penginapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), apabila menyediakan pertunjukan kesenian akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 4**

Pengusaha Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Penginapan dalam menjalankan usahanya berkewajiban:

- a. memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada tamu;
- b. melaksanakan pembukuan perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. mencegah kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan, kaidah agama dan adapt istiadat;
- d. mentaati ketentuan tenaga kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan peningkatan mutu tenaga kerja dan pelayanan;
- f. memasang tarif makanan dan minuman serta tarif kamar dalam suatu daftar tarif yang dapat dilihat dan dibaca oleh tamu;
- g. bagi hotel dan penginapan diwajibkan memberikan laporan tingkat hunian kamar secara berkala kepada instansi teknis setiap bulan;
- h. memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis lingkungan;
- i. memelihara k3 dan menanam pohon pelindung disekitar rumah makan, hotel dan penginapan bila lokasi mengizinkan;
- j. membuat plang merek rumah makan/Restoran, hotel dan penginapan dengan mencantumkan nama rumah makan/Restoran, hotel dan penginapan;
- k. menempelkan surat izin usaha ditempat yang mudah dibaca oleh tamu.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap Perusahaan Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Penginapan harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud ayat pada (1), adalah sebagai berikut :
  - a. persetujuan prinsip pembangunan, Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Penginapan
  - b. permohonan tertulis dari pengusaha rumah makan/restoran, hotel dan penginapan;
  - c. photocopy KTP Pemilik;
  - d. photocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan;

- e. photocopy Surat Izin Tempat Usaha dari Bupati;
- f. photocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbentuk Badan;
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP).

**BAB V**  
**TIPE RUMAH MAKAN/RESTORAN**

**Pasal 6**

- (1) Penggolongan tipe rumah makan/restoran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan tipe rumah makan/restoran sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan penilaian oleh suatu tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Kriteria penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada standar dan norma sarana kepariwisataan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

**Pasal 7**

- (1) Penetapan tipe rumah makan/restoran, dinyatakan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- (2) Penetapan tipe dan kelas sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang setelah diadakan penelitian ulang serta penilaian oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diletakkan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.

**Pasal 8**

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan tipe rumah makan/restoran, apabila persyaratan tipe dan golongan kelas yang dimilikinya tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perubahan tipe rumah makan / restoran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum jangka waktu habis dapat dilakukan atas dasar permohonan pemilik berdasarkan penilaian tim.

**BAB VI**  
**PENGGOLONGAN KELAS HOTEL**

**Pasal 9**

- (1) Golongan kelas hotel terdiri atas :
  - a. golongan kelas hotel bintang; dan
  - b. golongan kelas hotel melati.
- (2) Golongan kelas hotel bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi atas :
  - a. kelas hotel bintang 1;
  - b. kelas hotel bintang 2;
  - c. kelas hotel bintang 3;

- d. kelas hotel bintang 4; dan
- e. kelas hotel bintang 5;
- (3) Golongan kelas hotel melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya terdiri dari atas satu kelas sebagai hotel melati.

#### **Pasal 10**

- (1) Penggolongan kelas hotel bintang ditetapkan setelah memenuhi persyaratan dalam kriteria penggolongan kelas hotel.
- (2) Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai hotel bintang 1 (satu) digolongkan ke dalam kelas hotel melati.
- (3) Golongan kelas hotel melati dapat ditingkatkan menjadi hotel bintang, setelah memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 11**

- (1) Kriteria penggolongan kelas hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) didasarkan atas penilaian persyaratan dasar dan penilaian persyaratan teknis operasional.
- (2) Persyaratan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen :
  - a. fisik;
  - b. pengelolaan; dan
  - c. pelayanan.

#### **Pasal 12**

- (1) Penilaian terhadap unsur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mencakup aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan serta tersedianya fasilitas yang memadai bagi penyandang cacat.
- (2) Penilaian terhadap manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b yaitu kemampuan dalam mengelola untuk menjamin berfungsinya system administrasi dan teknik operasional hotel serta menjamin berfungsinya kelengkapan fisik.
- (3) Penilaian terhadap unsur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan yang meliputi prosedur atau tata urutan, kecepatan dan sikap perilaku yang mencerminkan keramah tamahan (human touch).

#### **Pasal 13**

- (1) Golongan kelas Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Tanda penetapan golongan kelas Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. Sertifikat golongan kelas Hotel, dan
  - b. Sticker

## **BAB VII KETENTUAN RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 14**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Rumah Makan / Restoran, Hotel dan Penginapan dipunggut retribusi atas pelayanan pemberian izin bagi rumah makan / restoran, hotel dan penginapan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
  - a. izin Usaha Rumah Makan/Restoran;
  - b. izin usaha Hotel dan Penginapan;
  - c. pemberian Sertifikat.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh Izin Usaha Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Penginapan.

### **Bagian Kedua Golongan Retribusi**

#### **Pasal 15**

Retribusi Izin Usaha Rumah Makan / Restoran, Hotel dan Penginapan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### **Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jasa dan jenis izin yang diberikan dan penggolongan, tipe rumah makan/restoran, kelas hotel dan penginapan.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 17**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya yang menjadi beban Daerah dalam rangka proses penyelenggaraan perizinan serta dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pengelolaan usaha Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Penginapan.

**Bagian Kelima**

**Srtuktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 18**

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tipe rumah makan/restoran, jenis dan kelas hotel dan penginapan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk rumah makan/restoran adalah sebagai berikut :

a. Pemberian izin :

NO	JENIS RUMAH MAKAN/RESTORAN	TARIF
1.	Type A	Rp. 250.000,-/ izin
2.	Type B	Rp. 150.000,-/ izin
3.	Type C	Rp. 50.000,-/ izin
4.	Type D	Rp. 25.000,-/ izin

b. Pemberian sertifikat:

NO	JENIS RUMAH MAKAN/RESTORAN	TARIF
1.	Type A	Rp. 10.000,-/ izin
2.	Type B	Rp. 7.500,-/ izin
3.	Type C	Rp. 6.000,-/ izin
4.	Type D	Rp. 5.000,-/ izin

- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk hotel dan penginapan adalah sebagai berikut :

a. Pemberian izin :

NO	JENIS HOTEL/PENGINAPAN	TARIF
1.	Hotel Melati	Rp. 300.000,-/ izin
2.	Hotel Bintang 1	Rp. 500.000,-/ izin
3.	Hotel Bintang 2	Rp. 750.000 ,-/ izin
4.	Tarif Hotel Bintang 3, 4 dan bintang 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.	

b. Pemberian Sertifikat:

<b>NO</b>	<b>JENIS HOTEL/PENGINAPAN</b>	<b>TARIF</b>
1.	Hotel Melati	Rp. 300.000,-/ izin
2.	Hotel Bintang 1	Rp. 500.000,-/ izin
3.	Hotel Bintang 2	Rp. 750.000 ,-/ izin
4.	Tarif Hotel Bintang 3, 4 dan bintang 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.	

**Bagian Keenam**  
**Wilayah Pemungutan**  
**Pasal 19**

Retribusi terhutang dipungut diwilayah tempat izin diberikan.

**Bagian Ketujuh**  
**Surat Pendaftaran**  
**Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Penetapan Retribusi**

**Pasal 21**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SRRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kesembilan**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 22**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Sanksi Adminisrtasi**

**Pasal 23**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.
- (2) Bagi pengusaha rumah makan, hotel dan penginapan yang telah berusaha menjalankan usahanya sebelum izin usahanya diterbitkan dikenakan denda administrasi sebesar 100% dari retribusi terhutang.

**Bagian Kesebelas**  
**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 24**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keduabelas**  
**Tata Cara Penagihan**

**Pasal 25**

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### **Bagian Ketigabelas**

#### **Tanggal Mulai Berlaku Dan Masa Retribusi**

#### **Pasal 26**

- (1) Retribusi terhutang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Masa Retribusi adalah selama Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Penginapan beroperasi atau ditentukan lain oleh Bupati.

### **Bagian Keempatbelas**

#### **Keberatan**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan dapat diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjuk bukti bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena dalam keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 28**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dapat dianggap dikabulkan.

#### **Bagian Kelimabelas** **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

#### **Pasal 29**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 30**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

### **Pasal 31**

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **Bagian Ketujuhbelas**

### **Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi**

### **Pasal 32**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **Bagian Kedelapanbelas**

### **Kadaluwarsa Penagihan**

### **Pasal 33**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran atau ;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 34**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 36**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka izin usaha rumah makan, hotel dan penginapan yang telah diberikan, masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib dilakukan penyesuaian dengan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 22 Januari 2007

**BUPATI DHARMASRAYA,**

ttd.

**H. MARLON MARTUA**

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 29 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**

ttd.

**H. FEBRI ERIZON, SH**

**NIP. 010123030**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2007 NOMOR 14

